



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 191/UN14/HK/2026

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa setiap peserta didik penyandang disabilitas berhak memperoleh akses pendidikan yang setara, inklusif, dan akomodatif sesuai dengan kebutuhannya;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas diperlukan layanan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, satuan pendidikan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Unit Layanan Disabilitas Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Universitas Udayana yang selanjutnya disebut ULD Unud.
- KEDUA : ULD Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kemahasiswaan.
- KETIGA : ULD Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan analisis kebutuhan;
 2. memberikan rekomendasi;
 3. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 4. melaksanakan pendampingan; dan
 5. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ULD Unud menyelenggarakan fungsi:
1. meningkatkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Und dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
 2. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Unud dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
 3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
 4. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas;
 5. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 6. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog, jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 7. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan peserta didik.

- KELIMA : Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, ULD Unud juga:
1. memberikan dukungan bagi unit lain yang terkait di lingkungan Unud dalam memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
 2. mendata peserta didik penyandang disabilitas.
- KEENAM : ULD Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Ketua.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



[Signature]
KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001